

**PERPRES NO. 68 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN  
PERSETUJUAN PRESIDEN  
TERHADAP  
PERMEN/PERKALEMBAGA DAN  
REFORMASI REGULASI**

---

**Wicipto Setiadi**  
**FH UPN Veteran Jakarta**



<b>TAHUN</b>	<b>LN</b>	<b>ILN</b>	
<b>2007</b>	171	124	
<b>2008</b>	220	156	
<b>2009</b>	183	130	
<b>2010</b>	161	93	
<b>2011</b>	169	85	
<b>2012</b>	293	117	
<b>2013</b>	259	103	
<b>2014</b>	402	163	
<b>2015</b>	417	178	
<b>2016</b>	368	179	
<b>2017</b>	319	167	
<b>2018</b>	273	117	
<b>2019</b>	265	154	
<b>2020</b>	313	161	

# Pengundangan PUU Tahun 2021




- ❖ Sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021, data PUU yang telah diundangkan sebagai berikut:
  1. Lembaran Negara R.I: 176 peraturan
  2. Tambahan Lembaran Negara R.I: 93 peraturan
  3. **Berita Negara R.I: 866 peraturan**
  4. Tambahan Berita Negara R.I: 1 peraturan

# Permasalahan Permen/Perkalembaga

- Permen/Perkalembaga diundangkan di BN;
- Jumlah permen/perkalembaga semakin meningkat;
- Sejak Presiden Jokowi berkuasa (2014-sekarang) terdapat permen/perkalembaga yang jumlahnya cukup banyak: **14.541**
- Apa nomenklatur yang tepat: Perlembaga atau Perkalembaga?



## **Apa Alasan dikeluarkannya Perpres No. 68 Tahun 2021?**

- a. dalam rangka menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga;
  - b. untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/ kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
  - c. pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
- 

# Kriteria Rpermen/Perkalembaga yang perlu persetujuan Presiden



Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres 68/2021:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.


# RPermen/Kalembaga disusun berdasarkan

- ❖ perintah peraturan perundang-undangan;
- ❖ arahan Presiden; atau
- ❖ pelaksanaan penyelenggaraan urusan tertentu d  
alam pemerintahan.



# PROSES PRNGHARMONISASIAN (Ps. 4)


Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.



# Permohonan Persetujuan harus disertai:



- a. naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan;
- b. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan PUU.





## **KETENTUAN PENDELEGASIAN (Ps. 11)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet.



## Beberapa Pertanyaan Terkait Perpres 68/2021

- a. Apakah Perpres ini berlaku juga bagi lembaga negara dan lembaga independen, seperti MK, MA, BI, OJK, KPK dll?
- b. Karena harus persetujuan Presiden apa artinya Perpres yang mengatur mengenai kewenangan, tugas dan fungsi kementerian/lembaga?
- c. Apakah keluarnya Perpres ini mengindikasikan adanya tarik-menarik kewenangan di antara kementerian/lembaga yang menangani PUU?
- d. Apakah Setkab mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengikat ke luar?
- e. Karena harus mendapatkan persetujuan Presiden mengapa tidak dijadikan materi muatan Perpres saja?



## Lanjutan...

- f. Apakah tujuan dari Perpres ini sebagai upaya untuk melakukan reformasi regulasi?
- g. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk membenahi masalah kelembagaan dalam rangka reformasi regulasi?
- h. Dengan diundangkannya Perpres No. 68 Tahun 2021 apa tidak memperpanjang atau memperuwet proses pembentukan permen/perlembaga?
- i. Bagaimana dengan permen/perlembaga yang merupakan delegasian dari PUU yang lebih tinggi?

# Reformasi Regulasi?

- Substansi → kualitas dan kuantitas
- Kelembagaan → tidak terlalu banyak yang mengurus, kalau perlu *single authority*
- SDM
- Dukungan IT

The image features a white background with decorative geometric shapes. In the top-left corner, there is a cluster of overlapping triangles in shades of blue, green, and purple. In the bottom-right corner, there is a cluster of overlapping triangles in shades of grey. Centered on the page is the text "TERIMA KASIH" in a bold, black, sans-serif font.

**TERIMA KASIH**